

Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim Dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19

Febriani Karmila Yanti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

febrianikarmila493@gmail.com

Ramadhita

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugas tertuang pada pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tentunya memiliki peran penting dalam mensejahterakan mustahik. Akan tetapi menjadi tantangan baru ketika muncul permasalahan global yakni pandemi. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor, khususnya di bidang ekonomi yang mempengaruhi perzakatan di Indonesia yang juga mengakibatkan perbedaan pengelolaan zakat dari sebelum pandemi dan juga memunculkan kendala-kendala baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode, yakni konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat fokus pada program pendidikan dan pemberdayaan. Pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 banyak menggunakan metode produktif yang bertujuan memandirikan mustahik dengan kegiatan produktif. Pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Walaupun dalam proses pendayagunaan zakat yang dilakukan belum berhasil sepenuhnya, yang disebabkan oleh kendala di masa pandemi yakni adanya pembatasan sosial di masa pandemi berpengaruh pada sistem pengelolaan zakat produktif.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat; pengelolaan zakat; pandemi covid-19.

Pendahuluan

Dunia telah digemparkan dengan berita mengenai virus baru yang muncul sejak akhir 2019 itu, virus tersebut dikenal dengan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Covid-19 pertama kali

terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 30 Desember 2019.¹ Covid-19 menyebar begitu cepat hingga ke seluruh penjuru dunia, salah satunya yaitu Indonesia yang masuk pada awal bulan Maret 2020 sampai sekarang. Masifnya covid-19 membuat Pemerintah harus segera mengambil kebijakan, seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menyampaikan bahwa harus dilakukan sosial distancing atau pembatasan sosial.

Covid-19 mengakibatkan berbagai aspek mengalami permasalahan, diantaranya yaitu aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya dan aspek ekonomi yang paling dirasakan dampaknya. Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) mengalami perubahan drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan sosial distancing hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaku UMKM di masa pandemi mengalami penurunan sebanyak 73%.² Mulanya pada masa sebelum pandemi covid-19 UMKM memiliki kontribusi besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia, dengan bukti bahwa sektor perdagangan menjadi urutan kedua setelah industri pengolahan.³ Juga menyebabkan banyaknya perusahaan menetapkan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan para karyawannya, yang menyebabkan angka pengangguran meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa tingkat pengangguran di Jawa Timur hingga pada Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,74% yang mengalami peningkatan sebesar 0,57% dari bulan Februari 2021.⁴

Selain berdampak pada sektor perekonomian, pandemi covid-19 di Indonesia menyebabkan kematian dalam jumlah besar, berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bahwa update terakhir pada 21 April 2022 jumlah korban meninggal akibat covid-19 berjumlah 156.025 jiwa. Banyaknya korban meninggal akibat covid-19 telah menjadikan banyak anak Indonesia kehilangan orang tua mereka. Kementerian Sosial telah melakukan pendataan terhadap jumlah anak yatim dan piatu di Indonesia telah mencapai 28.088 anak pada periode 7 September 2021. Kementerian Sosial berupaya dengan cepat dan tanggap merespon permasalahan anak yatim dan piatu akibat covid-19 untuk diberikan perlindungan baik segi kesehatan, mental dan ekonominya.⁵

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten yang terdampak pandemi covid-19 yang cukup parah yang didukung dengan fakta bahwa Tuban disebut sebagai salah satu Kabupaten dengan kemiskinan yang signifikan, yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun

¹ Rachmad Gustomy, Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, no. 2 (2020) :190

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8781>

² Dewi Maharini, Masrina, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Permintaan Pasar Sasirangan pada UMKM di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), (2021): 1291

<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3267>

³ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muda. “Dampak Pandemi covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Benefita* 5 (2) Juli (2020) :214 <http://103.111.125.15/index.php/benefita/article/view/5313>

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019-2021”, Surabaya, diakses pada Sabtu, 23 April 2022 pukul 21.19

<https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

⁵ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, “Webinar Perlindungan dan Pengasuhan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19”, pada tanggal 10 September 2021, <https://kemensos.go.id/webinar-perlindungan-dan-pengasuhan-anak-yatim-piatu-korban-covid-19> diakses pada Senin 20 Desember 2021, 09.16 WIB

khususnya pada tahun 2018 hingga 2021. Persentase kemiskinan di Tuban dari 15,91% pada Maret 2020 menjadi 16,31% pada Maret 2021.⁶ Parahnya dampak pandemi di Tuban membuat banyak masyarakat Tuban yang menjadi pengangguran, hingga berakibat pada kemiskinan.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi pandemi covid-19, baik pemberian bersifat konsumtif maupun produktif. Akan tetapi belum berhasil dalam mewujudkan rencana pemerintah dalam upaya memandirikan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak-pihak swasta khususnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghadapi krisis ekonomi. Melalui dana zakat pada tahun 2021 yang terkumpul sebanyak 11,5 Triliun diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁷

Islam sangat perhatian terhadap orang-orang yang lemah termasuk anak yatim dan dhuafa', dengan dibuktikan adanya perintah zakat bagi mereka yang mampu dan telah mencapai nisab. Pada masa Rasulullah hingga sahabat-sahabat Nabi zakat menjadi instrument untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti pada masa Umar bin Khattab, beliau memberikan bantuan zakat kepada berupa 3 ekor unta sekaligus agar nantinya dapat dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya, sehingga nantinya merubah status dari mustahik ke muzakki.⁸ Dan di Indonesia mengenai pengelolaan zakat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Khususnya dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwasanya zakat dapat didayagunakan untuk zakat produktif.

Pembahasan tentang pengelolaan zakat di era pandemi covid-19 telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lain, seperti penelitian dari Hesti Maharani Dwi Rahayu, Moh. Mahrus, Irma Yuliani yang penelitian ini menyatakan bahwa pandemi covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap perolehan zakat. Untuk itu perlu adanya strategi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat pada masa pandemi seperti yang disebutkan dalam penelitian Fitri Nur Syifa. Dalam penelitian Mohamad Hidayatullah A.K. Husein menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh mustahik, berbeda dengan penelitian dari Abdillah M. Afrizal bahwa zakat produktif pada masa pandemi dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan.

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban sebagai Organisasi Pengelola Zakat memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat di masa pandemi covid-19. Berdasarkan pengamatan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban pandemi covid-19 mempengaruhi pengelolaan zakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran zakat di Indonesia. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, "*Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban 2021 naik 0,4 persen menjadi 16,13 persen*", Tuban, diakses pada 23 April 2022 pukul 21:42 WIB
<https://tubankab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/20/98/tingkat-kemiskinan-kabupaten-tuban-2021-naik-0-4-persen-menjadi-16-13-persen.html>

⁷ BAZNAS, "BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2020 Rp 26T", BAZNAS, 05/01/2022. Diakses pada Minggu 24 April 2022 pukul 01.09 WIB
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954

⁸ Khusnul Huda, "*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kendal*", (Tesis, institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), <http://eprints.walisongo.ac.id/81>

mendeskrripsikan tinjauan hukum terhadap peran LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan yatim dan dhuafa di masa pandemi covid-19 serta kendala yang menyertainya.

Metodologi Penelitian

Dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris,⁹ dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁰ Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis primer melalui wawancara secara langsung, sedangkan data sekundernya¹¹ berupa artikel jurnal, buku. Berbagai data dikumpulkan dengan teknik wawancara¹² dan dokumentasi. Untuk pengolahan datanya menggunakan teknik reduksi data; penyajian data; penarikan kesimpulan.¹³ Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban yang berlokasi di I Perum Ahsana, Jl. Al-Falah II, Kembangbilo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang melibatkan pimpinan, staff, dan mustahik binaan. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban merupakan Organisasi Pengelola Zakat konsentrasi mustahik-nya adalah Yatim dan Dhuafa dan Tuban merupakan Kabupaten Miskin di Jawa Timur. Dan adanya surat edaran dari Menteri Sosial bahwa pada masa pandemi, anak yang ditinggal orang tuanya karena covid atau tidak karena covid-19, serta kaum dhuafa' mendapatkan perhatian khusus. Sehingga dengan pemilihan lokasi penelitian tersebut dapat mempermudah peneliti dalam menggali data, informasi terkait dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang dibentuk masyarakat Indonesia, bergerak di bidang lembaga non profit yang bertugas dalam membantu tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan tugasnya. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri memiliki visi untuk menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa. Dan misinya untuk membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa. Yatim Mandiri Tuban merupakan cabang dari LAZNAS Yatim Mandiri Pusat (Surabaya) yang berdiri pada 01 Januari 2013 dengan jumlah karyawan sebanyak 8 orang yang saat ini dipimpin oleh Bapak Samsul Ma'arif, S.Pd. LAZNAS Yatim Mandiri Tuban memiliki beberapa program (bidang) dalam pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, antara lain: pendidikan; pemberdayaan; kesehatan dan gizi; kemanusiaan; dan dakwah.

Pengelolaan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, aktivitas yang hendak dilakukan harus terencana, terorganisir, dan terkontrol sehingga akan membuahkan

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hlm. 126.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 10.

¹¹ Soerjono dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

¹³ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 249

tercapainya tujuan dari zakat, dapat diartikan bahwa tercapainya sebuah kesempurnaan tujuan zakat berhubungan dengan manajemen zakat yang dilaksanakan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan instansi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Organisasi Pengelola Zakat sebagai pengelola zakat memiliki fungsi sebagai perantara keuangan antara muzakki dengan mustahik dan sebagai pemberdayaan yakni untuk mewujudkan cita-cita lembaga untuk mensejahterakan ekonomi mustahik. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat, BAZNAS diatur dalam bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tepatnya pada pasal 5. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS memiliki tugas-tugas diantaranya yaitu bertugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan; pendistribusian; dan pendayagunaan zakat; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya maka dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan mendapatkan izin dari Menteri.

Lembaga Amil Zakat secara umum mempunyai dua fungsi yakni: sebagai perantara keuangan, tugas ini Amil berperan dalam menghubungkan antara pihak pemberi zakat dengan penerima zakat. LAZ sebagai perantara keuangan dituntut harus menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaannya. Dengan memupuk prinsip trust (kepercayaan) akan mampu menunjukkan keunggulan dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri, serta dengan menerapkan sistem positioning organisasi yang bisa memberikan kebebasan kepada calon muzakki untuk menitipkan harta zakat kepada Lembaga Amil Zakat tersebut.¹⁴ Dan fungsi yang kedua yaitu pemberdayaan, yakni dalam mewujudkan misi dari Lembaga Amil Zakat terkait maka mengupayakan untuk merealisasikan program-program yang telah dimiliki. Sebagai bentuk misi LAZ yakni mensejahterakan umat maka diupayakan dapat menyalurkan dana zakat melalui metode yang berguna untuk masa yang panjang.

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban sebagai instansi pengelola zakat memiliki tugas penting dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni Lembaga Amil Zakat bertugas membantu Badan Amil Zakat untuk kegiatan pengumpulan hingga pendayagunaan zakat. Di masa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya modifikasi metode pengelolaan zakat. Mulai dari pengumpulan zakat yang dilakukan secara langsung (konvensional) dan juga melalui kanal digital seperti media sosial, website, scan barcode, dan metode payment lainnya.¹⁵ Selama tahun 2019, 2020, 2021 LAZNAS Yatim Mandiri Tuban berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar:

¹⁴ Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Undergraduated, hlm 22.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5313>

¹⁵ Samsul, (Ketua Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 14 Januari 2022

Tabel 1. Jumlah pengumpulan zakat pada tahun 2019, 2020, 2021 di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban

No.	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2019	151.321.312	95.472.500	63%
2.	2020	151.321.312	138.741.250	92%
3.	2021	300.000.000	144.199.375	48%

Sumber: Laporan penyaluran dana zakat Yatim Mandiri Tuban

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengumpulan di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun dalam kondisi pandemi covid-19. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat atau muzakki untuk menitipkan zakatnya kepada LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.¹⁶ Potensi dana zakat yang dikumpulkan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban relatif besar yang dibuktikan dengan persentase capaian yang tinggi. Dalam proses pengumpulan zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dapat dilakukan perhitungan sendiri oleh muzakki atau dapat dihitung oleh tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 21.

Dana zakat yang telah terkumpul kemudian didistribusikan kepada mustahik. Di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban yang menjadi mustahik fokus kepada anak yatim dan dhuafa. Anak yatim digolongkan sebagai penerima zakat dikarenakan ketidakberdayaannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sebab tidak ada yang menanggung hidupnya. Oleh karena itu tidak status anak yatim lah yang membuat mereka berhak mendapatkan zakat, akan tetapi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dan itulah penyebab anak yatim termasuk dalam kategori fakir atau miskin dalam golongan yang berhak menerima zakat.¹⁷ Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, riqab, sabilillah, ibnu sabil. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana."

Pendistribusian zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban ditujukan untuk anak yatim dan dhuafa sesuai dengan alasan terbentuknya Yayasan Yatim Mandiri, yakni bentuk kepedulian kepada anak-anak yatim yang putus sekolah akibat tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga besar harapan dengan fokus pada dua mustahik yakni fakir dan miskin yang ditujukan kepada anak yatim dhuafa telah disesuaikan dengan skala prioritas untuk kesejahteraan di daerah Tuban. Akan tetapi selain yatim dan dhuafa, dana zakat juga disalurkan

¹⁶ Samsul, (Ketua Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 14 Januari 2022

¹⁷ Elintia, "Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu", (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
<http://repository.radenintan.ac.id/5534/1/SKRIPSI%20ELINTIA.pdf>

untuk mustahik lainnya yang telah disesuaikan dengan skala prioritas untuk kesejahteraan di daerah Tuban. Sebagaimana yang ada dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan skala prioritas untuk pemerataan kesejahteraan.

Sebelum dana zakat disalurkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk calon penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan modal usaha untuk kegiatan produktif. Tahapan penyaringannya diantaranya yaitu: 1) tahapan sosialisasi, dengan melakukan sosialisasi kepada mustahik diinformasikan melalui masyarakat setempat dan khususnya kepada para muzaki agar bisa menginformasikan kepada LAZNAS Yatim Mandiri Tuban mengenai mustahik yang berhak mendapatkan zakat berupa bantuan modal usaha; 2) pengajuan permohonan, calon mustahik baik individu maupun kelompok mengajukan pengajuan berupa mini proposal dan juga menyertakan beberapa berkas yang harus dipenuhi, kemudian tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban akan memeriksa lebih lanjut surat pengajuan dan berkas yang diajukan; 3) seleksi berkas, surat pengajuan dan berkas-berkas yang dilampirkan telah diterima oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban maka saatnya dilakukan seleksi; 4) penyaluran zakat, dengan diberikan modal usaha untuk melakukan usaha produktif yang berdayaguna; 5) pembinaan kepada penerima manfaat, dilakukan rutin satu bulan dua kali dengan dibekali ilmu pengetahuan kewirausahaan dan keagamaan.¹⁸

Pendistribusian zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dilakukan dua metode yakni metode konsumtif dan produktif.¹⁹ Hal itu dibuktikan dengan penyaluran dana zakat dilakukan berdasarkan asnaf, yang diperuntukkan untuk kegiatan konsumtif. Dan juga penyaluran berdasarkan program, yang orientasinya untuk kegiatan produktif. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa dana zakat selain disalurkan untuk kegiatan konsumtif juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat produktif itu sendiri adalah harta zakat yang dikumpulkan dari pemberi zakat (*muzakki*) baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara Organisasi Pengelola Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, dengan harta yang diberikan tidak habis pakai pada saat itu juga atau dengan kata lain bersifat konsumtif, melainkan harta zakat tersebut dapat diarahkan untuk program yang bisa didayagunakan oleh penerima sehingga sifatnya lebih produktif.²⁰ Tujuan dari diterapkan metode pendistribusian secara produktif yakni untuk mengembangkan usaha kecil dari penerima manfaat guna untuk memberdayakan secara berkelanjutan agar mustahik menjadi mandiri finansial dan tidak tergantung pada pemberian orang.

Metode pengelolaan zakat secara produktif telah dicontohkan pada masa sahabat Nabi tepatnya pada masa Umar bin Khattab, seorang mustahik yang sudah biasa diberikan bantuan zakat oleh sahabat Umar bin Khattab akan tetapi belum berubah juga nasibnya, sehingga Umar bin Khattab memberinya tiga ekor unta sekaligus, Umar bin Khattab berharap dengan

¹⁸ Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

¹⁹ Samsul, (Ketua Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 14 Januari 2022

²⁰ Yulia Fitri, “*Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Tahah Saifuddin Jambi, Undergraduated, hlm. 14. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7650>

pemberiannya tersebut tidak lagi sebagai penerima zakat tetapi telah berganti status menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Dan harapan khalifah Umar bin Khattab pun menjadi kenyataan, orang yang bersangkutan datang kepada Sayyidina Umar tidak untuk meminta zakat tetapi menyerahkan zakatnya.²¹ Dari kisah tersebut mengisyaratkan kepada umat manusia bahwa penyaluran zakat dengan metode produktif akan memberikan dampak yang besar kepada *mustahik*.

Di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban alokasi dana zakat lebih banyak untuk kegiatan produktif, karena di rasa dengan penyaluran zakat secara produktif diharapkan mampu memandirikan *mustahik*, sehingga nantinya dapat merubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

²¹ Khusnul Huda, “*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kendal*”, (Tesis, institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), <http://eprints.walisongo.ac.id/81>

Tabel 2. Penyaluran zakat berdasarkan program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban di Tahun 2019, 2020, 2021

No.	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2019	121.060.084	72.312.137	59%
2.	2020	121.060.084	86.146.734	71%
3.	2021	202.754.267	84.003.000	41%

Sumber: Laporan penyaluran dana zakat Yatim Mandiri Tuban

Tabel 3. Penyaluran zakat berdasarkan asnaf LAZNAS Yatim Mandiri Tuban di Tahun 2019, 2020, 2021

No.	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2019	158.666.172	23.160.363	14%
2.	2020	158.666.172	52.369.516	33%
3.	2021	230.000.000	60.196.375	26%

Sumber: Laporan penyaluran dana zakat Yatim Mandiri Tuban

Di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban pendayagunaan zakatnya dilakukan melalui program pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi). Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program pendidikan dengan kegiatan unggulan “Sanggar Genius” dan Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI) sedangkan program pemberdayaan (ekonomi) dengan kegiatan unggulan yang bernama Bunda Yatim Sejahtera “BISA”.²² Metode yang digunakan dalam mendayagunakan zakat produktif pada program pendidikan dengan cara memberikan bimbingan belajar bidang akademik dan al-qur’an di luar sekolah dan pemberian fasilitas kebutuhan sekolah serta beasiswa. Kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada penerima manfaat binaan pada kegiatan “Sanggar Genius” dilakukan seminggu dua kali, pembinaan intensif dilakukan agar dapat mewujudkan misi LAZNAS Yatim Mandiri secara cepat dan tepat. Dengan terlaksananya program “Sanggar Genius” mampu membekali anak yatim dan dhuafa dalam menyiapkan masa depan mereka, apabila masa depan mereka terbimbing dan terencana maka akan menghasilkan generasi yang mandiri, dan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitar.²³

Sedangkan untuk program pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal usaha dengan dana bergulir yang ditujukan kepada bunda yatim binaan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban serta anak-anak yatim yang telah mempunyai usaha sendiri dengan dibentuk kelompok yang terdiri dari 5 hingga 15 orang dengan jumlah dana minimum Rp.2.000.000.²⁴ Program pemberdayaan (ekonomi) di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban didayagunakan untuk kegiatan “Bunda Yatim Sejahtera” atau disingkat “BISA”, dengan kegiatan tersebut mustahik mendapatkan bantuan modal untuk usaha produktif yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, keterampilan dalam berwirausaha. Dalam menjalankan usaha produktif para penerima manfaat dibimbing oleh tim mentor dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, untuk mendapatkan ilmu entrepreneurship dan motivasi keagamaan. Sebab tanpa adanya pembinaan memungkinkan terjadinya tidak

²² Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

²³ Samsul, (Ketua Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 14 Januari 2022

²⁴ Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

tepat guna, yang mengakibatkan modal yang diberikan tidak bisa dikembangkan untuk usaha produktif.

Sebelum dana zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima, sehingga akan benar-benar tepat sasaran. Pendayagunaan zakat produktif diperbolehkan secara syariat apabila kebutuhan konsumtif mustahik terpenuhi.²⁵ Syarat pendayagunaan zakat juga ada dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif tepatnya pada pasal 33, bahwa dana zakat dapat didistribusikan dalam bentuk zakat produktif apabila telah memenuhi syarat diantaranya yaitu: 1) apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; 2) memenuhi ketentuan syariat; 3) menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; 4) mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang telah terstruktur dan terencana mengalami transformasi ketika muncul permasalahan global pada akhir 2019 lalu, permasalahan tersebut adalah munculnya virus baru yang disebut dengan covid-19. Covid-19 masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020.²⁶ Masifnya persebaran covid-19 berdampak pada berbagai sektor, diantaranya: pendidikan; ekonomi; sosial dan lain sebagainya, dan yang paling merasakan dampaknya adalah pada bidang perekonomian. Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) mengalami perubahan drastis karena daya beli masyarakat turun. Krisis ekonomi yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia erat kaitannya dengan kondisi perzakatan di Indonesia.²⁷ Sebagaimana yang terjadi di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban bahwa dengan adanya pandemi covid-19 menjadi tantangan baru untuk tetap menjalankan tugas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi yang serba sulit. Adanya kebijakan preventif dari pemerintah seperti penerapan sosial distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan transformasi pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan zakat.

Menurut Bapak Samsul Ma'arif Pimpinan Yatim Mandiri Tuban bahwa di masa pandemi covid-19 pengumpulan lebih dominan melalui kanal digital dan sosial media.²⁸ Begitupun pada penyaluran dan pendayagunaan zakat di masa pandemi covid-19 mengalami perbedaan dengan masa sebelum pandemi covid-19. Peran LAZNAS Yatim Mandiri Tuban sangat penting untuk merespon permasalahan akibat pandemi covid-19, khususnya untuk penerima binaan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban yakni para bunda dari anak yatim yang memiliki UMKM yang terhenti dikarenakan pandemi covid-19, sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan anak yatim dalam sekolah. Serta kondisi kaum dhuafa sangat terancam dikarenakan akses kerja yang sangat dibatasi membuat mereka tidak mendapatkan penghasilan. Hal tersebut direspon oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dengan memunculkan inovasi baru dalam pendistribusian zakat guna

²⁵ Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya, MAZAWA: Volume 1 Nomor 1 September 2019, hlm. 34 <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/209>

²⁶ Rachmad Gustomy, Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, no. 2 (2020) :190 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8781>

²⁷ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2021", (Jakarta: PUSKAZ BAZNAS, 2021), hlm. 7.

²⁸ Samsul, (Ketua Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 14 Januari 2022

untuk mensejahterakan masyarakat di masa pandemi covid-19.²⁹ Selama masa pandemi covid-19 pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif diadakan kegiatan “Bantuan Langsung Mustahik” (BLM), dengan memberikan sejumlah uang tunai kepada penerima serta pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Sasaran utamanya yaitu kepada masyarakat dhuafa yang tidak bekerja di masa pandemi covid-19 serta keluarga anak yatim binaan yatim yang terpapar covid-19, dengan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup penerima manfaat di tengah pandemi covid-19.³⁰

Pernyataan di atas sesuai dengan surat edaran dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Bahwa dana zakat dapat didistribusikan untuk penanggulangan wabah covid-19 beserta dampaknya, baik itu diberikan secara langsung kepada mustahik yang berupa uang tunai, makanan pokok, modal kerja dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penyaluran dalam bentuk produktif, LAZNAS Yatim Mandiri Tuban membuat terobosan baru dalam memulihkan usaha penerima manfaat dan menyongsong kesejahteraan mustahik binaan, yakni dengan memberikan bantuan dengan sebutan “UMKM Bangkit”.³¹ Metode pendayagunaan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan modal usaha sejumlah Rp.1.000.000 secara tunai kepada penerima manfaat yang telah lolos dari seleksi dari tim selektor Yatim Mandiri Tuban. Dan bantuan modal usaha yang dibagikan diberikan secara cuma-cuma tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diterima.

Berdasarkan penggunaan dana zakat menurut sifatnya dapat terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu: 1) hibah; 2) dana bergulir; dan pembiayaan.³² Dari ketiga jenis penggunaan zakat yang tidak diperbolehkan adalah jenis pembiayaan, dikarenakan adanya kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai mengembalikan pada waktu tertentu dengan lebih sebagai imbalannya, hal tersebut jelas dilarang syariat karena ada unsur riba. LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam mendistribusikan zakat menggunakan penggunaan jenis hibah untuk kegiatan pemberdayaan (ekonomi) di masa pandemi covid-19 yakni kegiatan “UMKM Bangkit”, sedangkan dana bergulir diterapkan pada kegiatan pemberdayaan “Bunda Mandiri Sejahtera” pada masa sebelum pandemi covid-19.

Penyaluran dengan metode produktif yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dengan tetap memperhatikan kebutuhan yang paling urgent di masa pandemi covid-19 yakni dengan pemberian modal usaha dapat membantu menghidupkan perekonomian keluarga yatim binaan maupun penerima di luar binaan Yatim Mandiri Tuban. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan penerima manfaat dari bantuan “UMKM Bangkit” dan anak-anaknya yang menerima “Beasiswa Yatim Berprestasi” dan tergabung di “Sanggar Genius” dijelaskan bahwa adanya pandemi covid-19 membuat usaha mereka menjadi menurun dikarenakan kebijakan social distancing dan aturan lainnya membuat penghasilan menurun, sedangkan kebutuhan

²⁹ Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

³⁰ Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

³¹ Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

³² Andik Eko Siswanto, Sunan Fanani, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 9 (2017): 704 <https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6952>

anak-anak sekolah tetap harus dipikirkan, sehingga dengan adanya bantuan modal dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban di masa pandemi covid-19 mampu menyelamatkan usaha yang telah lama terhenti dan menghidupkan perekonomian keluarga, dan anak-anak mereka juga mendapatkan bantuan tunai di masa pandemi covid-19.³³ Pernyataan yang sama juga dibenarkan oleh penerima manfaat lainnya, bahwa adanya bantuan modal usaha untuk bunda dan bantuan tunai untuk anak yatim sangat membantu perekonomian keluarga di masa pandemi covid-19.³⁴

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban memiliki peran penting dalam mensejahterakan yatim dan dhuafa khususnya di masa pandemi covid-19. Sehingga untuk menjalankan tugasnya perlu adanya nilai-nilai yang tidak boleh dipisahkan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Ada empat prinsip yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat diantaranya yaitu: 1) prinsip rukun iman, merupakan ibadah yang dapat dilihat dari dua dimensi yaitu hubungan manusia dan hubungan dengan sang khaliq sehingga mampu meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menitipkan hartanya ke lembaga pengelola zakat; 2) prinsip moral, para amil yang jujur, amanah, adil, tanggung jawab menjadi faktor utama dalam pengelolaan zakat. Dengan sifat-sifat tersebut harta muzakki akan tersalurkan kepada mustahik yang tepat; 3) prinsip manajemen, ada dua model dalam manajemen zakat, yaitu manajemen berdasarkan hasil yang cenderung bersifat habis pakai dan manajemen berdasarkan proses mengedepankan proses jangka panjang untuk menghasilkan yang berdaya guna; dan 4) prinsip lembaga, yakni dengan menerapkan figure yang tepat, independen, tidak tergabung dalam partai dan golongan, serta objektif agar bisa tetap mendapatkan kepercayaan dari muzakki.³⁵

Adanya sinergi yang bagus dari pihak muzakki dengan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban mendekatkan dengan kesejahteraan mustahik. Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 sebagai instansi pengelola dana masyarakat dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat diantaranya yaitu: 1) menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan kecemburuan sosial antar sesama manusia akan berdampak buruk dalam kehidupan sosial, oleh sebab itu dengan adanya LAZ yang melakukan pengelolaan dana zakat dengan baik dan penyaluran yang tepat sasaran dan juga merata akan mengurangi kecemburuan ke sesama manusia. 2) Bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, melalui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.³⁶

Kesejahteraan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam alenia ke empat bahwa Negara mempunyai tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dilindungi, memajukan kesejahteraan umum yang bertujuan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat

³³ Endang, (Penerima manfaat Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

³⁴ Siti, (Penerima manfaat Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

³⁵ Ramadhita, "optimalisasi Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial", *Jurisdictie, Jurnal Hukum* dan Syariah, volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 33.

³⁶ Firda Ramadhanti, Fu'ad Riyadi, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di LAZNAS Yatim Mandiri Kudus", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Volume 2, Nomor 1, (2020): 66
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/336>

Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Implementasi dari pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah berupa pembangunan dan pemerataan penyaluran kekayaan untuk kepentingan bersama dan untuk jangka panjang. Sehingga peran pemerintah sangat penting untuk turut serta dalam mendukung program pendistribusian zakat secara produktif oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban agar mampu mensejahterakan masyarakat.

Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan harusnya berhubungan dan berkaitan dengan ilmu ekonomi dengan mengupayakan untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri. Konsep zakat tidak semata-mata hanya mencakup mengenai persoalan ekonomi dalam bentuk materi saja, melainkan juga berbagai persoalan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kehormatan harta juga diri sendiri, keharmonisan keluarga dan masyarakat.³⁷ Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu: 1) Tingkat pendapatan keluarga, 2) jumlah pengeluaran rumah tangga, 3) tingkat pendidikan keluarga, 4) tingkat kesehatan keluarga, 5) kondisi rumah serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Kesejahteraan akan menjadi nyata dan bisa dinikmati oleh penyandang masalah sosial. Bagi para yatim dan dhuafa di tengah kondisi pandemi covid-19 yang keadaannya belum berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ajaran Islam sangat mendukung adanya produktivitas masyarakat guna untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Zakat merupakan terobosan yang memiliki potensi tinggi dalam sistem kesejahteraan Islam apabila dana zakat benar-benar dikelola seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat zakat akan memberikan dampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan dapat mengurangi jumlah kaum fakir miskin.³⁸

Kendala LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi covid-19 proses pengelolaan zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban terbatasnya mobilitas untuk melakukan aktivitas pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat. Adanya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) juga mengakibatkan beberapa program yang telah direncanakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban setiap tahunnya tidak bisa berjalan optimal. Pembatasan sosial menyebabkan terbatasnya tim kepengurusan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban khususnya pada penyaluran dalam bentuk produktif baik pada kegiatan “Bunda Yatim Sejahtera”, dan “Sanggar Genius” untuk melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring kepada penerima manfaat.³⁹ Mustahik yang lolos tahap seleksi yang dilakukan tim penyeleksi dari Yatim Mandiri Tuban yang menerima akan bantuan modal usaha

³⁷ Putri Mei Ismil Kholifah, “Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, undergraduated, hlm. 41 <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3020/>

³⁸ Bagus Imam Sodikun, “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017) <http://digilib.uinsby.ac.id/19139/>

³⁹ Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

produktif mereka tidak bisa mempergunakan modal yang diberikan dengan maksimal yang disebabkan minimnya ilmu tentang kewirausahaan, sehingga memungkinkan terjadi tidak berkembangnya usaha yang dijalankan penerima manfaat, dan ditambah dengan kurang intensifnya bimbingan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban di masa pandemi covid-19. Program pemberdayaan di Tuban belum bisa berjalan optimal disebabkan tidak ada dukungan dari pemerintah setempat, masyarakat, dan organisasi lainnya. Dengan dukungan dan kerjasama yang dilakukan akan menciptakan kampung mandiri yang berpotensi untuk menghasilkan produk yang bernilai guna, dan hal itu mampu memandirikan penerima manfaat untuk kesejahteraan keluarga.⁴⁰

Berbagai kendala yang dialami LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 memunculkan beberapa solusi yang ditempuh, diantaranya: 1) berkurangnya waktu untuk pendampingan kepada mustahik binaan sehingga LAZNAS Yatim Mandiri Tuban menggunakan peluang kelonggaran dari pembatasan sosial untuk mengunjungi penerima manfaat dengan memberikan motivasi dan bantuan berupa paket gizi untuk anak yatim dari bunda penerima bantuan modal usaha produktif; 2) Menyebarkan informasi dan promosi terkait kegiatan pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat luas berguna untuk menjaring calon mustahik baru yang lebih banyak untuk kegiatan usaha produktif; 3) Menggulirkan dana dan manfaat untuk mustahik yang baru setelah penerima lama telah berhasil mengembangkan usahanya dan anak yatim dan dhuafa binaan telah menyelesaikan sekolah di tingkat sekolah dasar.⁴¹

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemaparan hasil penelitian dan analisis data, sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan di awal, peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 untuk mensejahterakan mustahik. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 telah menerapkan prinsip moral dan manajemen yang tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian mustahik dilakukan dengan bantuan secara tunai dan juga modal usaha untuk kegiatan produktif yang berhasil guna sehingga dapat menstabilkan perekonomian mustahik yang terhambat akibat pandemi covid-19. Dalam pendistribusian zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban disalurkan melalui metode konsumtif dan produktif. Metode produktif dilakukan melalui program pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi). Program pendidikan melalui kegiatan “Sanggar Genius” dan program pemberdayaan (ekonomi) melalui kegiatan “Bunda Yatim Sejahtera”, dan di masa pandemi covid-19 ada inovasi baru yakni “UMKM Bangkit”. Dalam praktiknya, LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam mendistribusikan zakat lebih banyak dengan metode zakat produktif. Dan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tepatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Walaupun dalam proses implementasi pendayagunaan zakat produktif belum berhasil sepenuhnya, karena disebabkan oleh beberapa kendala seperti: minimnya waktu

⁴⁰ Thohirin, (Staff program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 18 Januari 2022

⁴¹ Samsul, (Ketua Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban) hasil wawancara, Tuban, 14 Januari 2022

untuk monitoring mustahik binaan akibat pembatasan sosial di masa pandemi; terbatasnya tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif, agar manfaat dari dana produktif yang disalurkan dapat bermanfaat untuk kehidupan mustahik; minimnya pengetahuan tentang kewirausahaan sehingga tidak bisa mengelola modal dengan maksimal; dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta lain untuk turut mensukseskan kegiatan usaha produktif dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengelolaan zakat produktif dan metode pembinaan yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban agar menghasilkan penelitian yang akurat

Daftar Pustaka:

- Badan Amil Zakat Nasional, “BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2020 Rp 26T”, BAZNAS, 05/01/2022. Diakses pada Minggu 24 April 2022 pukul 01.09 WIB
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2020_Rp_26_Triliun/954
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, “Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban 2021 naik 0,4 persen menjadi 16,13 persen”, Tuban, diakses pada 23 April 2022 pukul 21:42 WIB
<https://tubankab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/20/98/tingkat-kemiskinan-kabupaten-tuban-2021-naik-0-4-persen-menjadi-16-13-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019-2021”, Surabaya, diakses pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 11.29 WIB
<https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, “Webinar Perlindungan dan Pengasuhan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19”, pada tanggal 10 September 2021, diakses pada Senin 20 Desember 2021, 09.16 WIB <https://kemensos.go.id/webinar-perlindungan-dan-pengasuhan-anak-yatim-piatu-korban-covid-19>
- Elintia, “Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu”, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Undergraduated.
<http://repository.radenintan.ac.id/5534/1/SKRIPSI%20ELINTIA.pdf>
- Fitri, Yulia. “Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Tahah Saifuddin Jambi, Undergraduated, hlm. 14.
<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7650>
- Gustomy, Rachmad. Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5, no. 2 (2020):191-205
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8781>
- Huda, Khusnul. “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kendal”, (Tesis, institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).
<http://eprints.walisongo.ac.id/81>

- Kholifah, Putri Mei Ismil. "Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, undergraduated.
<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3020/>
- Maharini, Dewi. Masrina, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Permintaan Pasar Sasirangan pada UMKM di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), (2021): 1287-1292.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3267>
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Dito Aditia Darma. Erlina, dan Iskandar Muda. "Dampak Pandemi covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Benefits 5 (2) Juli (2020): 212-224.
<http://103.111.125.15/index.php/benefita/article/view/5313>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2021", Jakarta: PUSKAZ BAZNAS, 2021.
- Ramadhanti, Firda. Fu'ad Riyadi, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di LAZNAS Yatim Mandiri Kudus", Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), Volume 2, Nomor 1, (2020): 62-77
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/336>
- Ramadhita, "Optimalisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial", Jurisdictie, Vol 3 No. 1 Juni (2012):24-34.
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2182>
- Siswanto, Andik Eko, Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 9 (2017): 698-712
<https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6952>
- Sodikun, Bagus Imam. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", Undergraduated, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
<http://digilib.uinsby.ac.id/19139/>
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung: ALFABETA, 2013.
- Wahyuni, Sri. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya, MAZAWA: Volume 1 Nomor 1 September (2019): 29-43
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/209>
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek", Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Wulansari, Sintha Dwi, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat)", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Undergraduated.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5313>

